

PEMBENTUKAN-TIM-PEMBINA-DAN-TIM-TEKNIS-JDIH-KPU-KAB.SARMI  
2022

Kpt 20/HK.03.1/9110/2022, .. HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 20/HK.03.1/9110/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 25/HK.03.1/9110/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

**ABSTRAK :** Untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Tahun 2022 maka perlu mengubah nama dan jabatan sekretaris pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan akun media sosial resmi JDIH KPU Kabupaten Sarmi adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PerPres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenhukham No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU RI No. 134 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi ini tercantum penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Sarmi.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2022.  
- Lampiran II halaman